



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa kewajiban Zakat bagi umat Islam merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan zakat di daerah, pengelolaan zakat harus diselenggarakan secara melembaga sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGELOLAAN ZAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
10. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
11. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
12. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN JENIS ZAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Zakat terdiri atas:
 - a. zakat mal; dan
 - b. zakat fitrah;
- (2) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Bagian Kedua

Zakat Mal

Pasal 5

- (1) Zakat mal adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muzakki dalam rangka membersihkan diri dan harta.
- (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:

- a. milik penuh;
 - b. halal;
 - c. cukup nisab; dan
 - d. haul.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. zakat uang dan surat berharga lainnya;
 - c. zakat perniagaan;
 - d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. zakat peternakan dan perikanan;
 - f. zakat pertambangan;
 - g. zakat perindustrian;
 - h. zakat pendapatan dan jasa; dan
 - i. zakat rikaz.
- (4) Syarat haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d, tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.

Paragraf 1

Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya

Pasal 6

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari emas yang dimiliki.

Pasal 7

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 g (lima ratus sembilan puluh lima gram) perak.
- (2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perak yang dimiliki.

Pasal 8

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 g (delapan puluh lima gram) emas.

Paragraf 2

Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya

Pasal 10

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari uang yang dimiliki.

Pasal 11

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai surat berharga yang dimiliki.

Pasal 12

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 g (delapan puluh lima gram) emas.

Paragraf 3

Zakat Perniagaan

Pasal 13

- (1) Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 14

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul.

- b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul.
 - c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

Pasal 15

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 4

Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 16

- (1) Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah.
- (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5% (lima persen) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5% (lima persen) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal 17

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 5

Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 18

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

Pasal 19

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi sapi/kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak sapi/kerbau, kuda dan kambing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Pasal 21

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 22

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 6

Zakat Pertambangan

Pasal 23

- (1) Nisab zakat pertambangan senilai 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal 24

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 7

Zakat Perindustrian

Pasal 25

- (1) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah.
- (3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 26

Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.

Pasal 27

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 8
Zakat Pendapatan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah atau 524 kg (lima ratus dua puluh empat kilogram) beras.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 29

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 9
Zakat Rikaz

Pasal 30

- (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar zakat rikaz sebesar $1/5$ (satu per lima) atau 20% (dua puluh persen).

Pasal 31

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Bagian Ketiga
Zakat Fitrah

Pasal 32

- (1) Zakat fitrah adalah harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha yang wajib dikeluarkan.
- (2) Syarat zakat fitrah sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. hidup pada saat bulan ramadhan;
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri;
- (3) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

Pasal 33

- (1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg (dua koma lima kilogram) atau 3,5 l (tiga koma liter) per jiwa.

- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg (dua koma lima kilogram) atau 3,5 L (tiga koma lima liter) beras.

Pasal 34

- (1) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- (2) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

BAB III

MUZAKKI DAN MUSTAHIK

Bagian Kesatu

Muzakki

Pasal 35

- (1) Muzakki terdiri orang dan badan usaha yang berada di dalam dan di luar Daerah.
- (2) Muzakki didalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muzakki yang bertempat tinggal atau berkedudukan dan mendapatkan penghasilan atau menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan di Daerah.
- (3) Muzakki diluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muzakki yang tidak bertempat tinggal atau badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan didaerah tetapi melakukan usaha dan memperoleh penghasilan di Daerah.

Bagian Kedua

Mustahik

Pasal 36

- (1) Mustahik terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu:
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. amil zakat;
 - d. muallaf;
 - e. riqob;
 - f. gharim;
 - g. ibnusabil; dan
 - h. fii Sabillillah.
- (2) Setiap Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima zakat untuk memenuhi hajat hidupnya.

BAB IV
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN,
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 38

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kabupaten dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 39

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 40

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah;
 - b. kantor instansi vertikal di kabupaten;
 - c. badan usaha milik negara/daerah;
 - d. perusahaan swasta skala kabupaten;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. kecamatan; dan
 - h. desa.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 41

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 42

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 43

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
 - b. memenuhi ketentuan syariah;
 - c. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
 - d. mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Pasal 44

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan
- b. mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 45

- (1) BAZNAS kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) LAZ dan/atau Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun, dengan tembusan BAZNAS Kabupaten, Pemerintah Daerah, dan kepala kantor kementerian agama kabupaten.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB V

**PENGELOLAAN INFAK, SEDEKAH,
DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA**

Pasal 46

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya wajib dicatat dalam pembukuan tersendiri.

BAB VI

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu

BAZNAS Kabupaten

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Daerah dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) Dalam hal bupati tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS kabupaten, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 48

- (1) BAZNAS Kabupaten merupakan Lembaga Pemerintah yang bersifat Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan pengelolaan zakat sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BAZNAS kabupaten wajib:
 - a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama dan instansi terkait di Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati.

Pasal 49

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil atau berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 50

Persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
- i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 51

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama di Daerah.

Pasal 52

Pelaksana BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS kabupaten.

Bagian Kedua

UPZ

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Perusahaan Swasta, UPZ di tingkat Kecamatan dan Desa di wilayah Daerah.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS kabupaten.

Bagian Ketiga

Lembaga Amil Zakat

Pasal 54

- (1) Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ setelah memperoleh Izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. LAZ skala Nasional;
 - b. LAZ skala Provinsi; dan
 - c. LAZ skala Kabupaten.
- (3) LAZ skala Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dapat membuka 1 (satu) perwakilan di Daerah setelah memiliki Izin dari kantor kementerian agama kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang dalam Masyarakat

Pasal 55

- (1) Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 56

- (1) Untuk melaksanakan tugas operasional BAZNAS kabupaten dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.

- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum;
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten dengan LAZ di Daerah.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS.

Pasal 57

- (1) Pimpinan dan Anggota BAZNAS kabupaten diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan dan Anggota BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.

Pasal 58

- (1) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) BAZNAS kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten, dan LAZ di wilayah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. edukasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui evaluasi pelaporan pengelolaan zakat dari BAZNAS Kabupaten, dan LAZ.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAB X

LARANGAN

Pasal 61

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 62

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

Sanksi administratif di bidang pengelolaan zakat dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 64

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, dapat dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ di Daerah yang melanggar ketentuan:
 - a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2); dan/atau
 - c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS atau LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Dalam hal LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.
- (5) Dalam hal BAZNAS Kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS Kabupaten yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan direkomendasikan untuk diberhentikan.

Pasal 65

- (1) Amil zakat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat apabila tidak memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat kepada kepala kantor urusan agama kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
- (2) Amil Zakat, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila:
 - a. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; atau

- b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan.
- (3) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan pengelolaan zakat.
- (4) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dari kegiatan pengelolaan zakat.

Pasal 66

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

BAZNAS Kabupaten yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS kabupaten sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARAWANG,**

SAMSURU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR ... TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KARAWANG**

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Dengan pertimbangan luasnya jangkauan dan tersebarnya umat muslim di seluruh wilayah Indonesia serta besarnya tugas dan tanggung jawab BAZNAS dalam mengelola zakat, maka dalam pelaksanaannya dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota ini bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

Untuk membantu pengumpulan zakat, BAZNAS sesuai dengan tingkat dan kedudukannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing, dan masjid-masjid. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat masyarakat juga dapat membantu BAZNAS untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan membentuk LAZ. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pembentukan LAZ oleh masyarakat dapat

dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan, tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dapat melakukan kegiatan pengelolaan zakat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Selanjutnya, dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan LAZ dalam melaksanakan tugasnya, maka LAZ wajib membuat laporan secara berkala untuk disampaikan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah sesuai dengan tingkat dan kedudukan LAZ masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan TKI Bermasalah dapat berasal dari unsur Kepolisian Republik Indonesia, Organisasi Perangkat daerah terkait, Perguruan Tinggi, PPTKIS, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Pemerintah Desa.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud Pengantar Kerja adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja.

Yang dimaksud Petugas Antar Kerja adalah petugas yang mempunyai tugas mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja akan tetapi bukan merupakan pejabat fungsional.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud secara berkala adalah 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR